

# Refleksi

**JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT**

## **“Metodologi Kajian Agama”**

### **WACANA**

**Hasnim Fadhly-Hassan**

**Teori Konflik: Sebuah Review atas Pemikiran  
Jonathan H. Turner**

**M. Ikhsan Tanggok**

**Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian  
Agama**

**Agus Nugraha**

**Pemikiran Politik Islam: Suatu Pengantar Awal**

**Mohammad Nuh Hasan**

**Teologi Pembebasan di Amerika Latin:  
Perspektif Sosiologi Marxis**

**Kusmana**

**Rekontekstualisasi Tradisi Tafsir Al-Qur'an di  
Indonesia: Mencari Kemungkinan Penggunaan  
Analisis Metodologis “Barat”**

### **TULISAN LEPAS**

**M. Amin Nurdin**

**Agama dan Multikulturalisme: Belajar dari  
Pengalaman Australia**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. IV, No. 3, 2002

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamaluddin Fakhri  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Kautsar Azhari Noer  
Said Agil H. Al-Munawwar  
Amsal Bakhtiar

**Pemimpin Redaksi**

Kusmana

**Anggota Redaksi**

Din Wahid  
Bustamin

**Sekretariat**

Burhanuddin

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925  
Fax. (021) 749 3677  
Email: [jurnalrefleksi@yahoo.com](mailto:jurnalrefleksi@yahoo.com)

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 395/DIKTI/Kep./2000. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Articles*

- 281-306 Teori Konflik: Sebuah Review atas Pemikiran Jonathan H. Turner  
*Hasnim Fadhlly-Hassan*
- 307-320 Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian Agama  
*M. Ikhsan Tanggok*
- 321-330 Pemikiran Politik Islam: Suatu Pengantar Awal  
*Agus Nugraha*
- 331-354 Teologi Pembebasan di Amerika Latin: Perspektif Sosiologi Marxis  
*Mohammad Nuh Hasan*
- 355-364 Rekontekstualisasi Tradisi Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Mencari Kemungkinan Penggunaan Analisis Metodologis "Barat"  
*Kusmana*
- 365-406 Pengaruh Wahdat Al-Wujūd dalam Pemikiran Islam di Nusantara  
*Kautsar Azhari Noer*

### *Document*

- 407-418 Agama dan Multikulturalisme: Belajar dari Pengalaman Australia  
*M. Amin Nurdin*
- 419-438 Aborsi dalam Perspektif Agama-agama Samawi  
*Tien Rohmatin*

## METODOLOGI KAJIAN AGAMA

DALAM Vol. IV, No. 3, 2002 *Refleksi* mengusung tema pendekatan atau metodologi kajian agama. Tema ini akan diusahakan diangkat sekali dalam setiap periode satu tahunnya. Dalam konteks proses pendidikan agama Islam umumnya dan proses pendidikan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat khususnya dirasakan perlunya pemakaian pendekatan yang non-normatif atau pendekatan historis untuk mendorong berkembangnya model pemahaman keagamaan yang terbuka, di satu sisi dan mendorong tradisi keilmuan yang kuat di sisi lainnya. Karenanya, pewacanaan penggunaan pendekatan-pendekatan historis dalam kajian agama dan publikasi tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut perlu disosialisasikan dengan frekuensi yang relatif sering.

Dalam edisi kali ini, kami memilih delapan tulisan dari sekian tulisan yang masuk ke meja redaksi. Enam tulisan mengisi rubrik wacana dan dua tulisan mengisi rubrik lepas. Tulisan rubrik wacana yang pertama ditulis oleh Hasnim Fadhly-Hassan, yaitu *Teori Konflik: Sebuah Review atas Pemikiran Jonathan H. Turner*. Hassan me-review teori konflik Turner. Mengikuti struktur penulisan Turner, ia membahas asal-usul dan perspektif-perspektif teori konflik, mulai dari Marx, Simmel, dan Weber sampai teori konflik Dahrendorf, fungsionalisme konflik Coser dan teori pertukaran Collins. Teori konflik ini bisa digunakan sebagai basis bagi pengembangan teori dalam memahami konflik-konflik yang terjadi dewasa ini di tengah-tengah masyarakat kita, baik yang berbasis agama ataupun etnik. Selanjutnya, *Penggunaan Metode Etnografi dalam penelitian Agama*, tulisan M. Ikhsan Tanggok. Dia membahas pengertian, sejarah, tujuan, kerangka, prosedur penelitian etnografi dan apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode ini. *Ketiga* tulisan Agus Nugraha, *Pemikiran Politik Islam: Suatu Pengantar Awal*, membahas pemikiran politik Islam tidak secara rinci dan mendalam, akan tetapi hanya untuk menghantarkan suatu wawasan umum tentang khazanah pemikiran politik. *Keempat*, tulisan Mohammad Nuh Hasan, *Teologi Pembebasan di Amerika Latin: Perspektif Sosiologis Marxis*. Nuh menjelaskan bahwa

kemunculan teologi pembebasan di Amerika Latin didorong oleh dinamika sosial setempat yang memang keras. Yang menarik dari tulisannya adalah analisis Marxis mempunyai peran signifikan dalam membentuk corak gerakan dan pemikiran teologi pembebasan di sana. Kelima, tulisan Kusmana *Rekontekstualisasi Tradisi Tafsir al-Qur'an di Indonesia di Indonesia: Mencari Kemungkinan Penggunaan Analisis Metodologis "Barat."* Kusmana memetakan faktor-faktor pembentuk tradisi tafsir di Indonesia baik yang datang dari Timur Tengah maupun dari Barat. Dia melihat keperluan untuk menyinergikan dua tradisi keilmuan besar ini dan tidak diperlakukan terpisah, karena pada dasarnya keduanya bertumpu pada dasar dan prinsip yang sama, yaitu prinsip-prinsip ilmiah. karenanya tidak ada halangan sedikit pun dalam kajian al-Qur'an seperti tafsir meminjam analisis ilmu yang berkembang di Barat. Dia menyimpulkan pentingnya penggunaan analisis sejarah, komparatif, kontekstual dan hermeneutik dalam kajian tafsir ke depan di Indonesia. Keenam, tulisan Kautsar Azhari Noer *Pengaruh Wahdat al-Wujūd dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Noer dengan menggunakan analisis sejarah mendiskusikan kemunculan, perkembangan dan pasang surut konsep *wahdat al-wujud* di Nusantara. Dia menjelaskan perkembangan konsep ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengitarinya: rumitnya konsep menjadi daya tarik dan tolak sekaligus, respons atas modernisme misalnya yang melihat sesuatu berdasar logika yang sederhana tegas dan jelas tidak mendorong tumbuhnya apresiasi atas konsep *wahdat al-wujud*. Namun demikian kemunculan kecenderungan kontemporer mendorong tumbuh kembalinya apresiasi tersebut.

Dua tulisan terakhir mengisi rubrik tulisan lepas. Pertama, tulisan M. Amin Nurdin, *Agama dan Multikulturalisme: Belajar dari Pengalaman Australia*, mendiskusikan hubungan agama dan multikulturalisme di Australia dan menjadikan pengalaman Australia sebagai *second opinion* dalam memahami persoalan hubungan tersebut di Indonesia dengan mencoba memberi tawaran solusi atas persoalan konflik etnis dan agama di tanah air. Terakhir, kedua, tulisan *Tien Rohmatin Aborsi dalam perspektif Agama-agama Samawi*, mendiskusikan tentang aborsi, mengapa aborsi itu dilakukan dan bagaimana pandangan agama-agama samawi-Islam Kristen dan Yahudi mengenai hal ini. Selamat membaca.

Ciputat, 20 November 2002

*Tim Redaksi*

## ABORSI DALAM PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA SAMAWI

Tien Rohmatin

MAKALAH ini mendiskusikan tentang aborsi, mengapa aborsi itu dilakukan dan bagaimana pandangan agama-agama samawi mengenai hal ini.

### Pengertian Aborsi

1. *Menurut Bahasa.* Perkataan aborsi berasal dari *abortion* (Inggris), *abortus* (latin) yang artinya gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab di sebut *isqath al-hamli* (menggugurkan kandungan).<sup>1</sup>
2. *Menurut Istilah.* Dalam Istilah kedokteran, aborsi merupakan pengakhiran kehamilan sebelum masa *gestasi* (kehamilan) 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.<sup>2</sup>

Dalam istilah hukum, aborsi berarti penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.<sup>3</sup>

Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran UI, memberi pengertian abortus sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan menurut Maryono Reksodipura dari Fakultas Hukum UI, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan sebelum lahir secara ilmiah berapa-pun umurnya, baik karena alasan medis maupun karena didorong oleh alasan-alasan lain yang tidak sah menurut hukum.

### Macam-macam Aborsi

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi kepada dua macam yaitu:

1. Aborsi Spontan (*spontaneous abortus*).

Aborsi ini merupakan gugur kandungan yang terjadi secara tidak sengaja atau tanpa usaha. Abortus spontan ini terjadi karena sebab-sebab alamiah, bukan karena perbuatan manusia. Seperti kaget, terjatuh, kecelakaan dan lain-lain. Abortus spontan biasanya terjadi pada tiga bulan pertama dari masa kehamilan dan tidak ada satu pencegahan pun yang dapat dilakukan untuk menghindari keguguran ini, bahkan dokter juga tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang menyebabkannya. Gejala keguguran spontan ini biasanya diawali dengan pendarahan tanpa diketahui sebabnya.<sup>5</sup>

Aborsi spontan tidak diancam hukuman, baik hukum pidana maupun hukum Islam, karena terjadi tanpa sengaja dan di luar kemampuan yang bersangkutan untuk mencegahnya.

2. Aborsi Buatan (*abortus provocatus*)

Aborsi ini merupakan pengguguran yang dilakukan dengan sengaja atau dengan usaha. Aborsi ini terdiri atas dua macam. Pertama, aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis (*Abortus artificialis therapicus*), yaitu pengguguran kehamilan yang dilakukan dengan sengaja karena ada indikasi medis yang mengharuskan tindakan pengguguran tersebut, sebab bila tindakan itu tidak dilakukan, akan membawa *mudharat* atau bahaya bagi si ibu yang mengandung. Aborsi ini juga disebut aborsi *medicinal*, artinya

aborsi yang dilakukan karena alasan-alasan medis dan dilakukan oleh tenaga medis yang ahli,<sup>6</sup> dan secara klinis aborsi ini dibagi atas aborsi *imminence*,<sup>7</sup> aborsi *incipient*,<sup>8</sup> aborsi *incomplete*,<sup>9</sup> aborsi *complete*<sup>10</sup> dan aborsi *habitual*.<sup>11</sup> Kedua, Aborsi yang dilakukan bukan karena indikasi medis (*abortus criminal provocatus*) yaitu aborsi yang dilakukan karena kehamilan yang tidak dikehendaki, baik karena alasan ekonomi maupun kehamilan sebagai akibat pergaulan bebas, hubungan seks di luar nikah. Aborsi ini biasanya disebut aborsi ilegal.<sup>12</sup>

Aborsi ilegal ini diancam hukuman, baik hukum pidana maupun hukum Islam. Hukum pidana dan hukum Islam memberikan kualifikasi dan pengecualian hukum terhadap aborsi *provocatus* menurut ringan dan beratnya atau jenis dan sifatnya.<sup>13</sup>

### Faktor Pendorong Orang Melakukan Aborsi

Pada umumnya para pelaku aborsi melakukan tindakan ini dikarenakan beberapa faktor, sebagaimana dikutip Ali Hasan dari berita koran Sinar Harapan tertanggal 23 Oktober 1978, yaitu bahwa:

*“Aneka ragam faktor yang mendorong dilakukan abortus, di antaranya banyak para ibu yang memang tidak menginginkan lagi untuk melahirkan...bagi kaum remaja putri, abortus dilakukan karena terlanjur hamil sedangkan perkawinan belum dilaluinya, akibat pergaulan bebas tanpa kendali. Dan juga wanita yang hanya iseng, karena mengejar kenikmatan sekejap...kadang-kadang akibat tekanan ekonomi, sehingga mengandung adalah di luar kehendaknya.”*<sup>14</sup>

Secara garis besar ada dua macam alasan orang melakukan aborsi:

- a. Atas dasar indikasi medis, seperti:
  - 1) Untuk menyelamatkan ibu, karena bila kehamilan dilanjutkan dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu;
  - 2) Untuk menghindari terjadinya cacat jasmani atau rohani, apabila janin dipertahankan.
- b. Atas dasar indikasi sosial, seperti:
  - 1) Karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadinya kehamilan;
  - 2) Karena mereka sudah menemukan dokter yang bersedia membantu melakukan pengguguran;<sup>15</sup>
  - 3) Karena kehamilan yang terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutupi aib, baik dilakukan oleh wanita yang belum bersuami

- (gadis) janda, maupun oleh wanita yang telah bersuami dengan laki-laki lain karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan sekejap;
- 4) Karena kesulitan ekonomi yang membelit bagi sebagian orang, sedangkan kehamilan itu tidak diinginkan, yang terjadi di luar dugaan;
  - 5) Karena akibat perkosaan, sehingga kehamilan yang terjadi di luar kehendaknya dan menimbulkan rasa malu dan rasa takut.<sup>16</sup>

### Cara Melakukan Aborsi

Banyak cara yang ditempuh orang ketika melakukan aborsi, di antaranya, pertama, menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. kedua, menggunakan jasa dukun bayi dan ketiga, menggunakan obat-obatan tradisional seperti jamu dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pengguguran kandungan yang dilakukan ahli medis di rumah sakit, biasanya menggunakan beberapa cara seperti *curettage and dilatate (C&D)*,<sup>18</sup> aspirasi<sup>19</sup> dan *Hysterotomy*.<sup>20</sup>

Sementara itu pengguguran kandungan yang dilakukan para dukun bayi, tidak memperhitungkan keselamatan si ibu (wanita). Dalam rangka mengeluarkan janin para dukun bayi melakukan pemijatan di sekitar daerah perut dan pinggul dengan cara paksa, sampai terjadi pendarahan dan bahkan bisa berakibat pada kematian.<sup>21</sup>

Berdasarkan data lapangan, ditemukan berbagai cara yang dilakukan seorang wanita atau ibu dalam menggugurkan kandungannya, di antaranya: pijat, mengonsumsi sembarang pil, jamu peluntur, dan ramuan dalam dosis tinggi.<sup>22</sup> Selain pijat dan berbagai ramuan, mereka (para pelaku aborsi) juga melakukan usaha pengguguran itu dengan bekerja seberat mungkin, seperti mengangkat barang berat, memanjat atau melompat dari ketinggian, menekan-nekan perut dan sebagainya di mana-intinya membuat lelah diri sendiri.<sup>23</sup> Apa pun usaha aborsi yang dilakukan pelaku aborsi, 'pergi ke dokter' adalah langkah terakhir setelah usaha sendiri dan usaha dukun gagal. Dalam kondisi ini biasanya pelaku aborsi datang ke dokter dalam keadaan fisik yang parah (pendarahan tanpa henti) dan usia kandungan semakin meningkat.

## Dampak Aborsi

Dari penjelasan di atas, jelas sekali bahwa aborsi bisa melibatkan banyak orang, dari dukun bayi hingga ahli medis. Aborsi yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya dan tidak memenuhi persyaratan medis (tidak steril) akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan komplikasi bahkan kematian. Pernyataan tersebut bukan berarti aborsi yang dilakukan ahli medis ‘aman-aman’ saja, tetapi dapat dijadikan bandingan bahwa aborsi yang tidak steril lebih besar risikonya, baik bagi pelaku aborsi maupun yang membantunya. Dampak aborsi menurut Ali Hasan dalam *Masail Fiqhiyah* disebutkan:

- 1) Timbul luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus;
- 2) Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan, maka otot tersebut akan menjadi robek;
- 3) Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim itu, dan dapat menimbulkan infeksi terutama bila aborsi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak steril;
- 4) Terjadi pendarahan terus menerus selama sisa kehamilan belum dikeluarkan dan bahkan sisa itu dapat berubah menjadi kanker;<sup>24</sup>
- 5) Terjadinya komplikasi urologi (saluran kencing) dan ginjal. Infusi (pemasukan) *amnio* pada kandungan akan menimbulkan kerusakan mekanis pada kandung kemih dan membahayakan fungsi ginjal, terutama pada perempuan yang pernah menderita kelainan ginjal dan hipertensi (darah tinggi);
- 6) Menghentikan kehamilan dengan tindakan aborsi dapat menyebabkan kemandulan dalam arti bahwa perempuan tidak dapat hamil lagi;
- 7) Aborsi tidak spontan dapat menyebabkan kematian ibu hamil.<sup>25</sup>

## Aborsi dan Perkembangan Janin menurut Agama

### 1. Islam

Al-Qur'an banyak menyebutkan proses kejadian manusia di dalam kandungan, di antaranya:

- a) Al-Qiyamah [75]: 37-38: *“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.”*<sup>26</sup>
- b) Al-Insan [76]: 2: *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur...”*<sup>27</sup>
- c) Al-Thariq [86]: 5-7: *“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan?, dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.”*<sup>28</sup>
- d) Al-Hajj [22]: 5: *“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah), sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan, Kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi...”*<sup>29</sup>
- e) Al-Sajdah [32]: 7-9: *“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani), lalu Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati...”*<sup>30</sup>
- f) Al-Mu'minin [23]: 12-14: *“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, kemudian Kami jadikan saripati itu air mani yang (di simpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain...”*<sup>31</sup>

Dari gambaran ayat-ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah menciptakan manusia pertama, Adam as, dari tanah. Kemudian Dia ciptakan pasangannya Hawa, dari kedua jenis ini berkembang biaklah manusia dalam proses yang banyak. Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari sel mani, yaitu perkawinan sperma laki-laki dengan ovum di dalam rahim perempuan. Kedua sel itu berasal dari darah, darah berasal dari makanan yang dimakan manusia. Makanan manusia ada yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan atau dari binatang ternak atau hewan-hewan yang lain. Semuanya itu berasal dari tanah, sekalipun telah melalui beberapa proses.<sup>32</sup>

Ayat-ayat tersebut pun menyebutkan bahwa proses kejadian manusia itu berasal dari “*nutfah*” (setetes mani), yang mengandung beribu-ribu sperma yang tidak dapat dilihat dengan mata tanpa menggunakan alat pembesar. Salah satu dari ribuan sperma itu bertemu dengan ovum dan selanjutnya menyatu dan bergantung pada dinding rahim. Setelah beberapa waktu “*nutfah*” itu berubah menjadi “*alaqah*” (segumpal darah), proses selanjutnya ia akan berubah menjadi “*mudgah*” (segumpal daging). Proses kejadian “*nutfah*” menjadi “*alaqah*” adalah empat puluh hari, dari “*alaqah*” menjadi “*mudgah*” juga empat puluh hari. Setelah proses ini Allah SWT meniupkan ruh, menetapkan rezeki, amal, bahagia dan sengsara, menetapkan ajal dan sebagainya, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis:

*Sesungguhnya awal kejadian seseorang kamu (yaitu sperma dan ovum) berkumpul dalam perut ibunya selama 40 malam, kemudian menjadi segumpal darah selama itu (pula) lalu menjadi segumpal daging selama itu (pula). Kemudian Allah mengutus malaikat, setelah Allah meniupkan ruh ke dalamnya, maka malaikat itu diperintahkan-Nya menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara.* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas’ud).<sup>33</sup>

Dalam Hadits yang lain dijelaskan:

*Rasulullah bersabda: “Malaikat mendatangi “nutfah” setelah menetap dalam rahim 40-45 hari, maka ia berkata: “Wahai Tuhanku, burukkan untungnya atau baik?”. Lalu Allah memfirmankan buruk atau baiknya, maka ditulislah kepadanya (yakni buruk atau baiknya). Maka Malaikat berkata pula: “lakilakikah dia atau perempuan?”. Lalu Allah memfirmankan tentang lakilakikah dia atau perempuan, maka ditulislah keduanya (yakni laki-lai atau perempuan), dan ditulislah kerja, peninggalan, ajal dan rezekinya. Kemudian ditutuplah lembaran-lembaran itu, maka apa yang telah dituliskan di dalamnya tidak dapat ditambah atau dikurangi lagi.* (HR. Ibnu Abi Hatim dan Muslim)

## 2. Kristen

Di dalam ajaran Kristiani, konsep penciptaan manusia lebih banyak diungkapkan dalam arti penciptaan awal yaitu permulaan penciptaan Adam,<sup>34</sup> sementara penjelasan tentang proses terjadinya manusia di dalam

kandungan menurut teologi Kristiani, seperti dikutip dalam *Declaration on Procured Abortion* dari Kongregasi untuk ajaran Iman, Roma (1974):

*Dengan pembuahan, sel telur sudah mulai hidup yang bukan bagian dari ayah atau ibunya, melainkan hidup seorang manusia baru dengan pertumbuhannya sendiri sampai menjadi seorang bayi yang dapat dilahirkan. Tentu saja, pertumbuhan ini masih sangat bergantung dari zat-zat yang disediakan oleh tubuh ibunya dan suasana jiwanya... Ilmu genetika menunjukkan pula, bahwa sudah sejak saat pertama struktur atau program genetik ditetapkan dan makhluk ini akan menjadi apa, yakni seorang manusia, manusia individual dengan segala ciri khas yang telah ditetapkan. Sejak saat pembuahan mulailah proses hidup seseorang yang mengagumkan...*<sup>35</sup>

Bagi para ahli biologi, tidak ada bukti yang dapat menjawab pertanyaan kapan manusia mulai hidup. Proses penciptaan hidup itu sendiri tampak sebagai sebuah kontinuitas. Gambaran yang lebih jelas dari pernyataan tersebut adalah bahwa beberapa saat setelah sel telur sang ibu bersatu dengan satu sel benih dari ayah, gabungan (zigot) ini memulai perjalanannya sendiri. Dalam arti kata harfiah, zigot langsung mulai bergerak maju melalui saluran telur ibunya sambil ber'nafas' zat asam dan mengambil 'makanan' dari dindingnya/ zigot menuju rahim yang sudah siap menerimanya. Dalam perjalanan sepanjang beberapa cm itu, zigot berkembang dari satu sel gabungan menjadi kelompok bulat sel-sel yang disebut *blastosit*. Sejak saat penggabungan ini pula semua sifat manusia yang baru ini sudah ditentukan antara lain jenisnya, warna mata, rambut serta kulitnya, bentuk muka dan potongan badannya. Artinya seluruh identitas genetiknya sudah pasti dan unik. Jalan kehidupan makhluk khas ini dimulai saat pembuahan telur...*zygote* dan *blastosit* sudah merupakan kehidupan sendiri. Pertumbuhan selanjutnya berlangsung secara kontinu dan tidak ada tahap lain yang merupakan titik awal perkembangan yang baru. Ia bersifat manusiawi dan akan berkembang menjadi manusia tertentu, asal tidak digugurkan sebelumnya dan kehidupannya pada saat ini masih sangat tergantung dari ibunya. Di kemudian hari ketergantungan itu berubah menjadi saling melengkapi dan mencintai.<sup>36</sup>

## Hukum Aborsi menurut Negara dan Agama

### 1. Hukum Negara

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, negara melarang aborsi dan mengancam dengan hukuman yang berat.

Bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada perempuan yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan itu, seperti dokter, dukun bayi, tukang obat, yang mengobati, yang menyuruh atau yang membantu atau yang melakukannya sendiri.

Pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan aborsi yaitu: pasal 299; (1) Barang-siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh seseorang perempuan supaya diobati (dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat menggugurkan kandungannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali tiga ratus rupiah; (2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau tukang membuat obat, hukuman boleh ditambah sepertiganya; (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.<sup>37</sup>

Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347: (1) Barang-siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan Kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348: (1) Barang-siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan Dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk Menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.<sup>38</sup>

Pasal-pasal tersebut merumuskan dengan tegas tanpa pengecualian bahwa barang-siapa memenuhi unsur-unsur kejahatan tersebut diancam

dengan hukuman sampai lima belas tahun, bahkan bagi dokter, bidan, dan tukang obat yang melakukan atau membantu melakukan abortus, pidananya bisa bertambah sepertiga dan bisa dicabut haknya untuk melakukan praktik profesinya.

Teuku Amir Hamzah dalam disertasinya berjudul: *Segi-segi Hukum Pidana Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran kandungan* menganggap perumusan KUHP tersebut sangat ketat dan kaku, dan hal ini sangat tidak menguntungkan bagi profesi dokter serta dapat menimbulkan rasa cemas dalam melakukan Profesinya. Di satu pihak, dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup insani sesuai dengan sumpahnya, namun, dilain pihak, dokter dibayangi ancaman hukuman. Menurut Hamzah, ada beberapa alasan yang bisa membenarkan pengguguran kandungan dengan pertimbangan kesehatan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ajaran sifat melawan hukum materiil sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 42K/ Kr 1965 tanggal 8 Januari 1966 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 81K/Kr 1973 tanggal 30 Maret 1977. Ajaran sifat melawan hukum materiil dimaksud adalah, "Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum yang mengandung unsur-unsur: Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung."
- 2) Penjelasan pasal 10 kode Etik Kedokteran Indonesia 1983 yang menyatakan, larangan pengguguran kandungan tidak mutlak sifatnya, dan dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan, yaitu sebagai satu-satunya jalan untuk menolong si ibu.<sup>39</sup>

Karenanya, Hamzah menyarankan agar dibuat pengecualian dalam KUHP, sehingga pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan dan bukan perbuatan melawan hukum. Sementara itu para ahli hukum di Indonesia justru ada yang menyarankan agar aborsi dapat dilegalisasi seperti di negara-negara sekuler/maju. Hal itu didasarkan pertimbangan bahwa fenomena aborsi selama ini tetap berlangsung secara tersembunyi dan ilegal, dan kebanyakan yang

membantu terlaksananya aborsi itu adalah tenaga-tenaga non medis, seperti dukun dan lainnya, sehingga dapat berakibat pada kematian dan cacat berat bagi wanita yang bersangkutan. Maka apabila aborsi dilegalisasi dan dapat dilakukan oleh dokter yang ahli, maka risiko tersebut dapat dihindari atau dikurangi.<sup>40</sup>

## 2. Hukum Agama (Islam)

Menyikapi permasalahan aborsi ini para fukaha sepakat bahwa aborsi adalah haram dan merupakan kejahatan jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh ke dalam janin,<sup>41</sup> yaitu ketika janin telah berusia genap empat bulan sejak awal kehamilan. Kecuali ada sesuatu permasalahan yang menyangkut keselamatan jiwa bagi Ibu akibat efek negatif yang ditimbulkan dari kehamilan tersebut. Artinya alasan apa pun masalah aborsi adalah hukumnya haram terkecuali alasan menyangkut kelangsungan hidup seorang ibu/wanita, itu pun ada alasan medis berdasarkan diagnosa ahli medis. Jika bahaya membiarkan kandungan lebih besar dibandingkan bahaya menggugurkannya, maka yang harus dipilih adalah yang ringan bahayanya, yaitu memilih menggugurkannya. Sebagaimana disebut dalam prinsip Islam bahwa menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya, itu wajib hukumnya.<sup>42</sup> Dengan demikian, Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu atau ibu, karena eksistensi ibu lebih diutamakan mengingat ia adalah sendi keluarga dan ia memiliki beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Sedangkan si janin sebaliknya, ia belum mempunyai hak dan kewajiban apa pun.

Adapun menggugurkan kandungan sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin yaitu sebelum kandungan genap berusia empat bulan, para *fukaha* berselisih pendapat mengenai hal ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu boleh atau tidak diharamkan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa itu haram, karena pada masa sebelum ruh ditiupkan terdapat kehidupan yang tersembunyi di dalam janin, karena zat reproduksi sendiri adalah zat yang hidup.

Para Ulama yang berpendapat bahwa pengguguran kandungan sebelum bernyawa hukumnya mubah adalah dengan berpedoman kepada pendapat Ali bin Abi Thalib: "Maka berkata Ali: Tidaklah disebut penguburan tersembunyi, melainkan setelah mengalami tujuh proses yaitu menjadi

bahan berasal dari tanah kemudian menjadi *nuthfah*, lalu menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang, kemudian berbentuk makhluk yang lain (walad) telah bernyawa. Umar menjawab: Benar engkau ya Ali, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurmu.”<sup>43</sup>

Ali berpendapat sebelum kandungan berumur 120 hari (4 bulan) boleh digugurkan karena belum ada nyawa dan ruh ditiupkan setelah 4 bulan umur kandungan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi di atas (lihat h.10: “Tiap seseorang dari kamu...). Dan al-Qur’an pun menjelaskan hal itu dalam surah al-Mu’minun: 12-14 (lihat h. 9)

Ulama yang berpandangan seperti di atas, antara lain Muhammad Ramli dalam kitab *al-Nihayah* (w.1596), dengan alasan belum ada makhluk yang bernyawa.<sup>44</sup> Mazhab Hanafi juga berpandangan sama bahwa aborsi diizinkan sebelum berusia 120 hari, ketika janin telah mempunyai nyawa. Salah satu indikasi yang paling banyak dikutip mazhab ini adalah bilamana si wanita hamil saat sedang menyusui anak dan susunya berhenti, sementara si ayah tidak mempunyai biaya untuk menyediakan susu pengganti. Ini dibenarkan untuk memelihara kehidupan si anak yang sedang menyusui. Indikasi lain adalah kesehatan yang buruk dari si ibu atau apabila ada risiko melahirkan yang sulit atau terhalang sehingga arus dilakukan operasi Caesar, terutama apabila hal itu telah terjadi ada kehamilan sebelumnya. Sebagian pengikut mazhab Syafi’i berpendapat, aborsi diizinkan ketika sebagai *nuthfah* dan *‘alaqah* (80 hari) dan mazhab Zaidi berpendapat aborsi diperkenankan sebelum 120 hari berdasarkan kias kepada *al-‘azl*.<sup>45</sup>

Sementara itu ulama yang tidak membolehkan dilakukan aborsi sebelum janin bernyawa adalah:

- 1) Ibnu Hajar (w. 1567) dalam kitabnya *al-Tuhfah*;
- 2) Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya ‘Ulumuddin*. Beliau adalah salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi’i. Dalam pandangannya aborsi berarti merenggut dan melenyapkan kehidupan yang sudah ada. Pada dasarnya kehidupan janin terdiri atas dua fase: pertama, fase kehidupan tak teramati yang ditandai oleh pertumbuhan diam-diam dan tengah menyiapkan diri untuk menerima ruh dan kedua adalah kehidupan yang bisa diamati, yang dimulai dengan dirasakannya fase cepatnya gerak pertumbuhan oleh sang ibu.

Menurut al-Ghazali, kedua fase tersebut harus dihormati dan tidak boleh dilanggar.<sup>46</sup>

- 3) Mahmud Syaltut (mantan Rektor al-Azhar Mesir). Beliau berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma (mani lelaki) dengan ovum (sel telur wanita), maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa dan bernama manusia yang harus dilindungi dan dihormati eksistensinya. Akan tetapi apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi keselamatan si ibu, maka dibolehkan.<sup>47</sup>
- 4) Selain ketiga ulama di atas, kebanyakan ulama Maliki, ulama Imamiah, ulama Ibadhi dan Zhahiri serta ulama Hambali menganut pendapat ini.<sup>48</sup>

Selanjutnya Islam menetapkan langkah-langkah hukuman atas tindakan aborsi. Selain merupakan dosa besar dan diganjar hukuman oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti, hukuman legal pun pantas dijatuhkan. Hukuman yang hampir disepakati oleh ulama *fiqh* dalam berbagai mazhab adalah jika pembunuhan atas janin mengakibatkan keguguran dalam keadaan lahir mati, maka denda uang harus dibayarkan serta dijatuhkan hukuman tersendiri atas agresi itu. Denda uang di sini disebut *ghurra*, dan jumlahnya sama dengan seperdua puluh dari tebusan uang yang dibayarkan bagi tindakan membunuh orang dewasa. *Ghurra* itu dibayarkan kepada pewaris sah dari janin. Namun jika satu atau lebih dari mereka ikut andil dalam melakukan aborsi, maka mereka harus membayar bagian hukuman mereka, dan hak mereka sebagai pewaris dibatalkan, Hukuman lainnya bagi tindakan itu bergantung pada keputusan hakim dan hukuman lebih keras bila aborsi dilakukan dengan sengaja.<sup>49</sup> Kemudian jika janin gugur dalam keadaan hidup dan kemudian mati akibat pembunuhan atasnya, maka hukumannya lebih besar dan bisa dinaikkan sampai tingkat tebusan penuh, atau bahkan dipandang sebagai pembunuhan manusia yang bisa dijatuhi hukuman maksimal. Jika akibatnya adalah aborsi atas janin yang hidup, tetapi mengalami luka seperti hilangnya salah satu anggota tubuh, maka ganti rugi akan dibayarkan sesuai dengan skala kompensasi yang disetujui dalam peradilan.

### 3. Hukum Agama (Kristen)

Dalam sejarahnya, sejak zaman Romawi hingga saat ini, sikap-sikap terhadap aborsi dipengaruhi pemikiran dan praktik pada gereja. Pada abad awal kelahiran Yesus, undang-undang lebih banyak ditujukan bagi perlindungan fetus, seluruh undang-undang melarang semua hal yang menyebabkan kematian dari anak yang tidak dilahirkan. Pada masa ini aborsi boleh dilakukan untuk alasan-alasan yang *eugenic* seperti kontrol kelahiran, populasi penduduk Namun pemberlakuan undang-undang ini tidak bertahan lama setelah runtuhnya Romawi. Dan pada abad kedua setelah kelahiran Yesus, undang-undang anti aborsi diberlakukan sebagai bagian dari reformasi general. Penentangan terhadap aborsi ini disuarakan oleh para pendeta Apostolic. Alasan yang diajukan adalah bahwa aborsi bertentangan dengan ajaran cinta.<sup>50</sup>

Pada abad berikutnya, abad pertengahan, problem pemberian ruh banyak dibicarakan para pemikir Gereja. Problem-problem itu antara lain: 1). Bagaimana janin menerima ruh (*human soul*), dalam kaitan ini dua pendapat diajukan, pertama oleh aliran *traducianism* yang mengatakan bahwa jiwa itu secara biologis ditransmisi dari orang tua, sedangkan pendapat kedua yang diajukan kaum *Creationism* mengatakan bahwa Tuhan secara langsung membuat tiap jiwa, dan 2). problem kapan janin menerima ruh (*soul*). Para pemikir Gereja sepakat bahwa aborsi pada setiap level perkembangan janin dilarang. Menurut Agustin, jiwa hadir pada janin pada saat ‘*quickenning*’, sementara menurut Thomas, jiwa tidak diciptakan saat konsepsi tetapi telah diinfus ke dalam fetus. Maka membunuh fetus baik yang telah terbentuk maupun yang belum terbentuk tetap merupakan pembunuhan.<sup>51</sup> Dan pada tahun 314 AD Dewan Ancyra melarang aborsi, tetapi mengurangi hukuman bagi wanita yang melakukan aborsi secara ilegal dengan hukuman pengucilan 10 tahun.

Pada tahun 1869, Pius IX menyatakan bahwa setiap pembunuhan langsung terhadap janin akan dikenakan hukuman yang setimpal, Tahun 1917 undang-undang Canon mengharapakan seluruh janin aborsi dibaptis. Dewan Vatikan II pun menyatakan bahwa janin yang belum dilahirkan merupakan ‘*person*’ pada setiap level perkembangan. Pada tahun 1976 pernyataan N.C.C.B yang berjudul *to live in Christ Jesus*, menunjukkan sebuah kenyataan bagi sebuah bangsa (Amerika) yang melegalisasi aborsi: “*It is therefore ironic as it is tragic that, in a nation committed to human rights*

*and dignity, the practice of legalized abortion is now widespread. Every human life is inviolable from its very beginning*<sup>52</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, tampak jelas bahwa seluruh undang-undang melarang semua yang menyebabkan kematian dari anak yang tidak dilahirkan. Namun demikian tidak berarti hukum Kristen tidak membolehkan aborsi. Pembolehan itu secara general hanya berkaitan untuk hidup sang ibu. Ada beberapa indikasi diperbolehkannya aborsi:

- 1) *Non-Psychiatric Medical Risk*, Tidak ada risiko *medical* terhadap fisik. Beberapa kondisi di masa lampau merupakan pemikiran yang menjustifikasi aborsi. Sekarang, dengan meningkatkan perawatan sebelum kelahiran dan teknik-teknik *medical* yang baru, lebih banyak tertuju kepada kondisi untuk menyelamatkan ibu dan janin, beberapa ancaman yang akan dihadapi ibu antara lain *cardio vascular, gastro-intestinal, renal* dan *pulmonary*;
- 2) *Psychiatric Risk*, kehamilan dapat menjadi suatu keadaan krisis psikologi.

Sementara itu pada abad 15 dan 18, beberapa teolog memperbolehkan aborsi yang berupa non-animasi janin dengan tujuan menyelamatkan ibu.

#### 4. Hukum Agama (Yahudi)

Dalam hukum Yahudi terdapat empat konsiderasi berkenaan dengan aborsi. Pertama, Aborsi dilarang bila mengarah kepada pembunuhan, yakni bila calon bayi (*embryo, fetus*) dianggap sebagai makhluk hidup. Kedua, aborsi dilarang apabila menyebabkan luka pada tubuh. Ketiga, pelanggaran itu apabila menyebabkan kerusakan finansial atau properti. Seorang ayah bertanggung jawab pada keluarga dan keturunannya, dan apabila seseorang memukul wanita (istri) dan menyebabkannya terluka, maka orang tersebut harus membayar kompensasi uang (*pecuniary*) kepada ayah dan keempat, seluruh otoritas Rabbani sependapat bahwa untuk alasan-alasan sosial ekonomi, aborsi bertentangan dengan hukum Yahudi.<sup>53</sup>

Namun apabila hidup wanita terancam bahaya karena kehamilan, aborsi dibolehkan. The Mishnah secara eksplisit menyebutkan bahwa aborsi dibolehkan untuk mengorbankan *fetus* dalam rangka menyelamatkan kehidupan sang ibu, karena hidup ibu lebih dahulu daripada sang bayi yang belum lahir. Sementara kebanyakan kebijakan-kebijakan

Rabbani dianggap membolehkan aborsi hanya ketika kehidupan ibu bahaya, sebagian membolehkan aborsi apabila kondisi janin itu menderita cacat (*malformation*) atau penyakit keturunan, seperti penyakit *Tay Sachs*. Sebagian lain membolehkan aborsi apabila keberlanjutan kehamilan sang ibu akan berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Lebih lanjut, aborsi di-bolehkan pada posisi *lenient* yaitu *feotus* berusia kurang dari 41 hari, Tal-mud menjelaskan bahwa *feotus* tidak terbentuk sampai dengan periode itu.<sup>54</sup>

## Penutup

Pada dasarnya semua agama samawi melarang perilaku aborsi, hal itu dikarenakan aborsi merupakan tindakan yang tidak manusiawi, karena merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang semestinya dihormati dan dilindungi sekalipun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah.

Di sisi lain, aborsi diperbolehkan hanya demi kepentingan menyelamatkan hidup sang ibu. Jika kehamilan bisa mengakibatkan kematian baginya aborsi dibolehkan dan bahkan semua hukuman tidak bisa diberlakukan. Oleh karenanya aborsi tidak dapat dilegalisasi tanpa ada alasan yang mengharuskannya demikian. Sebab legalisasi aborsi dapat mendorong keberanian orang untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. *Wallahu a'lamu bi al-shawab*

## Catatan Kaki

1. M. Ali Hasan, *Masail Fighiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindi Perkasa, Jakarta, 1998, h. 44.
2. *Ensiklopedi Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994, h.33. Menurut Budiono Wibowo, sampai saat ini janin terkecil yang dapat hidup di luar kandungan adalah yang memiliki berat badan 297gram waktu lahir. Tetapi karena sangat jarang janin yang memiliki berat 1.000gram dapat hidup terus, maka abortus ditentukan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Ali Hasan. *Masail Fighiyah*, h. 44; Rustam Mochtar, *Sinopsis Obstetri*, Jakarta, EGC. 1990, h. 99.
3. *Ibid.*
4. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fighiyah: kapita selekta hukum Islam*, Jakarta: 1991, h. 77; dan Ali Hasan, *Op. Cit.*
5. *Ibid.*, h. 46; dan *Ensiklopedi*, h. 33.
6. *Ensiklopedi*, h. 33; dan Ali Hasan, *Masail Fighiyah, op.cit.*, h. 47.
7. Kehamilan masih dapat dipertahankan, dengan istirahat total dan minum obat.
8. Kehamilan tidak dapat dipertahankan, pengobatan dilakukan hanya untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari hasil konsepsi.
9. Sebagian hasil konsepsi masih tertinggal di dalam rahim, pengobatan dilakukan untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan sisa hasil konsepsi.
10. Seluruh hasil konsepsi dikeluarkan.
11. Aborsi spontan yang dialami tiga kali berturut-turut atau lebih. *Ensiklopedi*, h. 33.
12. *Ibid.*
13. *Ibid.*
14. Ali Hasan, *Op.cit.*, h. 48. Dalam kasus aborsi di luar perkawinan, sanksi sosial lebih ditujukan kepada pihak perempuan. Seorang perempuan yang hamil di luar nikah mendapatkan sanksi sosial yang jauh lebih berat dibanding laki-laki yang menghamilinya. Rasa malu dan ketakutan terhadap sanksi sosial merupakan faktor pendorong utama tindakan aborsi. Lihat Syafiq Hasyim, *Menakar 'Harga' Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999, h. 157.
15. Sebagaimana dikemukakan Imam Toto dalam Majalah Matahari, No. 2/1978, h. 39; bahwa: ...klinik-klinik aborsi muncul secara diam-diam walaupun tidak berarti praktik gelap. Tempat itu (rumah bersalin, *medical centre*, RSU atau tempat tersendiri), biasanya diketahui secara berantai dari pembicaraan antara pasien, antara wanita maupun antara para dokter.
16. Ali Hasan, *Masail Fighiyah*, h. 48-49.
17. *Ibid.*, h. 46.
18. Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret dengan alat seperti sendok kecil.
19. Penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
20. Pembersihan rahim melalui operasi. Lihat Ali Hasan, *Masail Fighiyah, loc.cit.*
21. Ali Hasan, *Masail Fighiyah, op.cit.*
22. Ramuan itu merupakan minuman campuran antara cuka dan gula, campuran *sprite*, ragi tape dan es, nanas muda dan *sprite*, anggur hitam dan lain-lain. Lihat Syafiq Hasyim, menakar "harga" perempuan, dalam tulisan Indraswari tentang *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus*, h. 156.
23. Syafiq Hasyim. *Ibid.*; Muh. Faisal dan Sabir Ahmad, *Aborsi Tradisional, Pengalaman Dukun dan Klien*, Yogyakarta: Puslit Kependudukan UGM & Ford Foundation, 1998, h. 8.

24. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h. 49.
25. Sri Hadipranoto, dkk., *Kesehatan Reproduksi: Suatu Pendekatan Baru*, PT. Danar Wijaya-Brawijaya University Press, 1997, h. 144.
26. *Ibid.*, h. 1000-1001.
27. Bercampur di sini bermakna bercampur antara benih laki-laki dan perempuan. *Ibid.*, h. 1003.
28. *Ibid.*, h. 1048.
29. *Ibid.*, h. 512.
30. *Ibid.*, h. 661.
31. *Ibid.*, h. 527.
32. Universitas Islam Indonesia (UII), *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 358.
33. Al-Baidawi, Abdullah ibn Umar, *Arvaruttanzil wa Asrarut Ta'wil*, Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Sahib al-Bukhari*, Sulaiman Mar'i, Singapura, dilengkapi!
34. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Ia mengambil debu tanah dan menghembuskan nafas hidup supaya menjadi makhluk hidup. Dalam proses ini penciptaan meliputi dua aspek, unsur tanah sebagai bahan kebendaan sedangkan nafas Tuhan sebagai pemberi hidup. Dengan demikian hakikat manusia adalah dua yang manunggal. Lihat Charles C. Ryrie, *Teologi Dasar*, buku I, Panduan Populer untuk Memahami Kebenaran al-Kitab, Yayasan Andi Yogyakarta, 1991, h. 263.
35. A. Hauken SJ, *Ensiklopedi Gereja*, jilid 1, Jakarta: Yayasan Cipta loka Caraka, 1991, h. 19.
36. *Ibid.*, h. 18-19.
37. Muhammad Anwar SH, *KUHP Buku II*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, h. 245.
38. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, h.78-79.
39. *Ibid.*
40. *Ibid.*, h. 80.
41. Ayat-ayat al-Qur'an yang biasa dirujuk sebagai dalil adalah QS. al-Isra' ayat 31 yang artinya: 'Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Mujamma Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif*, Madinah Munawaroh, P.O. Box 3561, 1413 H., h. 428.
42. 'Irtikaabu akhaffi al-Dhararain Wajibun', Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h. 52; dan Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 81.
43. Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 1985, h. 116.
44. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, op.cit.*
45. Abd al-Rahim Umran, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera, 1997, h. 232.
46. Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Bandung: Mizan, 1995, h. 60.
47. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, loc.cit.*
48. Abd al-Rahim Umran, *Islam dan KB, op.cit.*, h. 233.
49. Hassan Hathout, *Revolusi Seksual, op.cit.*, h. 62.
50. Suara penentangan ini berlanjut dengan Clement Alexandria, M. Felix, Jerome, Cyprian, Augustine, Basil and John Chrysostom. Lihat, Rev. Gennaro P. Avvento, STD, *Sexuality*

- a Christian View, toward Formation of Mature Values*, P.O. Box 180, Mystic, CT.06355, 1982.h. 145-146.
51. Untuk pembunuhan janin yang belum terbentuk disebut pembunuhan guasi, *Ibid*, h. 146-147.
  52. Merupakan suatu hal yang ironik dan tragis bahwa suatu bangsa yang memiliki komitmen terhadap HAM, praktik-praktik legal aborsi berkembang pesat. Setiap manusia dilindungi sejak mulanya (lahirnya). Setiap manusia mempunyai hak hidup (*inviolable*). *Ibid.*, h. 147.
  53. Geoffrey Wigoder, *The Encyclopedia of Judaism*, The Jerusalem Publishing house, 1989, h. 19.
  54. *Ibid.*

## Daftar Pustaka

- Anwar SH, Muhammad. *KUHP Buku II*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Avvento, STD, Rev. Gennaro P. *Sexuality a Christian View, toward Formation of Mature Values*, P.O. Box 180, Mystic, CT.06355, 1982.
- Faisal, Muh. dan Ahmad, Sabir. *Aborsi Tradisional, Pengalaman Dukun dan Klien*, Yogyakarta: Puslit Kependudukan UGM & Ford Foundation, 1998.
- Hadipranoto, Sri dkk., *Kesehatan Reproduksi: Suatu Pendekatan Baru*, PT. Danar Wijaya-Brawijaya University Press, 1997.
- Hathout, Hassan. *Revolusi Seksual Perempuan, obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Hauken SJ, A. *Ensiklopedi Gereja*, jilid 1, Jakarta: Yayasan Cipta loka Caraka, 1991.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindi Perkasa, 1998.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar 'Harga' Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Leter, Bgd. M. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 1985.
- Mochtar, Rustam. *Sinopsis Obstetri*, Jakarta: EGC. 1990.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Mujamma Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif*, Madinah Munawaroh, P.O. Box 3561, 1413 H.
- Umran, Abd al-Rahim. *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera, 1997.
- Universitas Islam Indonesia (UII), *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Wigoder, Geoffry. *The Encyclopedia of Judaism*, The Jerusalem Publishing house, 1989.

Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam*, Jakarta: 1991.

---

**Tien Rohmatin** adalah dosen tetap fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004